

ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BAITUL QIRADH BINA INSAN MANDIRI BANDA ACEH

Badratun Nisak

Jurusan Syariah Mu'amalah Wal Iqtishad
Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh
Email: badratun_nisak@yahoo.co.id

ABSTRAK - Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis sistem manajemen risiko yang diimplementasikan pada Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri dan dampaknya terhadap kelancaran pembayaran dalam pembiayaan musyarakah. Pembahasan kajian hanya terfokus ke manajemen risiko pembiayaan *musyarakah* pada kelompok usaha dalam Rumpun Kuta Alam yang dibina oleh Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri Banda Aceh. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan pembiayaan tersebut Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya 3 aspek risiko, yaitu: risiko bisnis yang dibiayai (*business risk*), risiko berkurangnya nilai pembiayaan (*shrinking risk*), dan risiko karakter buruk mudharib (*character risk*). Dari ketiga aspek risiko tersebut, risiko pembiayaan musyarakah yang muncul dalam tiga kelompok usaha pada Rumpun Kuta Alam adalah risiko bisnis yang dibiayai (*business risk*) dan risiko karakter buruk mudharib (*character risk*). Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir risiko tersebut, Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri menerapkan secara ketat konsep 5C yaitu karakter (*character*), kapasitas atau kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), kondisi (*condition*) dan jaminan (*collateral*).

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Pembiayaan, Musyarakah, Baitul Qiradh

ABSTRACT - Risk management is a set of procedures and methodologies that used to identify, measure, monitor and control of risks that could be aroused from the business of banks. This article aims to analyze the implementation of risk management system at Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri and its impact on musharaka financing. The sample for this research is Micro Small Business Group at Kuta Alam's regency which was financed by the Baitul Qiradh. Data for this research was gathered through interview, observation and documentation study. The findings suggest that there were three risk possibilities could escalate at the financing project, namely business risk, shrinking risk, and character risk. Among these risks, the Baitul Qiradh experiences two of them, which was business and character risks. Therefore, the efforts were made to minimize the risk of Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri by applying 5C concept, namely character, capability, capital, condition and collateral).

Keywords: Risk Management, Financing Risk, Musyarakah, Baitul Qiradh



PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah dewasa ini sangat menggembirakan, dengan total aset yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Bank Indonesia (2010), Tahun ini diprediksikan aset perbankan syariah akan mencapai Rp.124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81% lebih tinggi dari tahun 2009 yang mencapai target aset sebesar Rp.87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 75%. Dalam operasionalnya perbankan syariah menerapkan sistem bagi hasil dengan menawarkan berbagai produk termasuk produk pembiayaan. Salah satunya adalah pembiayaan *musyarakah*, yaitu akad kerja sama usaha tertentu antara dua pihak atau lebih, dimana pemilik modal membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif, dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Ghufron, dkk.,2005). Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset secara bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya.

Dalam pembiayaan *musyarakah* seorang nasabah dapat mengajukan proposal kepada bank syariah untuk mendanai suatu kegiatan usaha tertentu dan kemudian akan disepakati berapa modal dari bank dan berapa modal dari nasabah serta akan ditentukan bagi hasilnya bagi masing-masing pihak berdasarkan persentase pendapatan atau keuntungan bersih dari kegiatan usaha tersebut sesuai kesepakatan.

Pembiayaan *musyarakah* merupakan salah satu produk yang ditawarkan hampir semua lembaga keuangan syariah, salah satu lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk pembiayaan *musyarakah* adalah Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri (BQ BIMA). Dalam memberikan pembiayaan *musyarakah* BQ BIMA tidak hanya memberikan kepada nasabah perorangan tetapi juga kepada kelompok usaha bersama (KUBE).

Dalam pembentukan KUBE memiliki langkah-langkah sebagai berikut: survey lokasi, sosialisasi, uji kelayakan, pra-latihan wajib kelompok (LWK) dan latihan wajib kelompok. Sosialisasi dilakukan untuk pendekatan dengan masyarakat dan aparat setempat guna mengenalkan lembaga dan nama lembaga. Dalam tahap uji kelayakan, personil lembaga mendatangi dan mewawancarai calon anggota untuk seleksi calon anggota dan menentukan aturan dalam kelompok yang terdiri dari 5-10 orang anggota dan dikoordinir oleh satu orang ketua kelompok. Anggota wajib mengikuti pertemuan, dan dianggap layak sebagai anggota apabila menghadiri di atas 50% dari 5 kali pertemuan yang diadakan oleh kelompok. Jika terdapat beberapa kelompok usaha dalam satu desa, maka BQ BIMA membentuk ketua rumpun (ketua dari perhimpunan kelompok-kelompok usaha bersama), dengan



persyaratan setiap satu rumpun harus memiliki satu rekening dan masing-masing anggota juga harus mempunyai satu rekening.

Aturan dalam mengajukan pembiayaan harus disetujui oleh anggota kelompok lainnya, pembiayaan boleh diajukan oleh ketua kelompok atau anggota secara personal karena pembiayaan dipadukan tabungan dan secara tanggung renteng. Jumlah dana pinjaman yang diberikan berkisar antara Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,- untuk satu kelompok per kelompok sesuai dengan kebutuhan dana tambahan modal usaha pada masing-masing kelompok, dan jangka waktu pengembalian pembiayaan minimal enam bulan dan maksimal sampai dengan satu tahun, tergantung dengan banyaknya jumlah pembiayaan.

BQ BIMA didirikan dengan payung hukum Koperasi Serba Usaha (KSU) Bina Insan Mandiri, saat ini memberikan pembiayaan dalam bentuk kerjasama modal (*musyarakah*) kepada KUBE. Kelompok-kelompok usaha yang menjadi nasabah BQ BIMA tergabung dalam rumpun Kuta Alam dimana dikoordinir oleh satu orang ketua rumpun yang dibentuk oleh BQ BIMA. Dalam rumpun Kuta Alam terdapat tiga KUBE yaitu: 1 kelompok usaha menjahit dan 2 kelompok aneka usaha yang setiap kelompok terdiri dari satu orang ketua dan lainnya anggota. Kelompok usaha menjahit jumlah anggota 6 orang, kelompok aneka usaha terbagi dalam dua unit usaha dengan usaha yang bervariasi. Jumlah anggota kelompok aneka usaha pertama 6 orang dan kelompok kedua 7 orang.

Risiko-risiko tersebut sangat mungkin terjadi dalam suatu usaha kelompok yang mempunyai jenis usaha beragam seperti rumpun Kuta Alam. Manajemen risiko mempunyai peran yang sangat penting dalam melakukan pembiayaan pada lembaga keuangan atau perbankan karena berfungsi sebagai filter atau peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha bank, risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari tetapi dapat dikendalikan agar dapat tumbuhnya pemahaman pengawasan melekat yang merupakan fungsi sangat penting dalam aktivitas operasional.

Penelitian ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena kelompok usaha rumpun Kuta Alam sedang dalam proses pembiayaan berjalan dan adanya dugaan maupun kemungkinan tingginya risiko pada jenis usaha kelompok yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penelitian ini ingin menjawab permasalahan terfokus tentang bagaimana implementasi manajemen risiko pembiayaan pada BQ BIMA dalam meminimalisir risiko usaha.



KAJIAN PUSTAKA

Manajemen Risiko

Risiko merupakan suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran, dalam arti lebih luas risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari hasil yang diharapkan, yang dimaksud dengan risiko adalah suatu kemungkinan akan hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya.

Risiko dapat dibedakan atas dua kelompok besar yaitu risiko yang sistematis (*systematic risk*), yaitu risiko yang diakibatkan oleh adanya kondisi atau situasi tertentu yang bersifat makro, seperti perubahan situasi politik, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan situasi pasar, situasi krisis atau resesi, dan sebagainya yang berdampak pada kondisi ekonomi secara umum; dan Risiko yang tidak sistematis (*unsystematic risk*) yaitu risiko yang unik, yang melekat pada suatu perusahaan atau bisnis tertentu saja.

Untuk mengantisipasi atau meminimalisir risiko dapat dilakukan dengan beberapa tindakan alternatif untuk menghadapi ketidakpastian, maka seharusnya risiko itu dikelola dengan sebaik-baiknya. Karena manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank (Karim, 2007).

Risiko usaha tentu memerlukan serangkaian langkah atau kebijakan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk pengambilan kebijakan dalam manajemen risiko dikelompokkan oleh Rivai (2008) ke dalam beberapa poin yaitu:

1. Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko pada aktivitas fungsional, risiko terhadap produk dan kegiatan usaha yang bertujuan untuk mengidentifikasi seluruh risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan
2. Pengukuran risiko dilaksanakan dengan mengevaluasi terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, prosedur dan penyempurnaan sistem pengukurannya. Metode digunakan harus dikaitkan dengan jenis, skala, kompleksitas kegiatan usaha, kemampuan sistem pengumpulan data, kemampuan direksi dan pejabat eksekutif terkait memahami keterbatasan dari hasil akhir dari sistem pengukuran risiko yang digunakan.



3. Pemantauan risiko dilaksanakan dengan mengevaluasi exposure risiko, penyempurnaan proses pelaporan pada perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen yang bersifat material. Proses pengendalian risiko untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha.

Pembiayaan *Musyarakah*

Dua fungsi utama bank syariah adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan bank syariah adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha atau untuk konsumsi. Pengertian pembiayaan menurut Antonio (2001) yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Kasmir (2004) lebih spesifik mendefinisikan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pendanaan atau penyediaan uang dimana didasari oleh kesepakatan atau persetujuan antara bank dan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dana dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Musyarakah atau syirkah adalah akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif, di mana keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Ghufron,dkk.,2005). Pembiayaan *musyarakah* menurut Antonio (2001) adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN/IV/2000 pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *musyarakah* yaitu pembiayaan modal kerja atau investasi di mana bank syariah menyediakan sebagian modal dari usaha keseluruhan dengan pertanggungans risiko bersama. Dalam proses manajemen pihak bank syariah dapat dilibatkan secara langsung



sehingga keduanya berserikat dalam usaha. Kesimpulan tersebut menunjukkan bahwa prinsipnya *syirkah* adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau beberapa pihak, baik mengenai modal ataupun pekerjaan atau usaha untuk memperoleh keuntungan bersama.

Adapun dalam firman Allah juga menjelaskan tentang *musyarakah* yang terdapat dalam surat: an-Nisa' Ayat: 12

....فهم شركاء في الثلث....

Artinya: "...maka mereka berserikat pada sepertiga...." (an-Nisa': 12)

Ayat ini sebenarnya tidak memberikan landasan syariah bagi semua jenis *syirkah*, ia hanya memberikan landasan kepada *syirkah jabariyyah* yaitu perkongsian beberapa orang yang terjadi di luar kehendak mereka karena mereka sama-sama mewarisi harta pusaka.

Sehubungan dengan ayat di atas Nabi Muhammad juga menjelaskan *musyarakah* dalam hadis riwayat Abu Daud dalam Kitab Sunan Abi Daud (1994):


عن ابى هريرة رفعه قال إن الله تعالى يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه (رواه ابودود)

Artinya: Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman: Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya" (HR Abi Daud)

Hadis di atas menunjukkan kecintaan Allah kepada orang yang berkongsi selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan dan Allah SWT akan selalu bersama kedua orang yang berkongsi dalam kepengawasan-Nya, penjagaan-Nya dan bantuan-Nya. Di samping itu masih banyak hadis yang lain yang menceritakan bahwa para sahabat telah mempraktekkan *syirkah* sementara Rasulullah SAW tidak pernah melarang mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Rasulullah telah memberikan ketetapan kepada mereka.



Dalam aplikasi perbankan, *musyarakah* adalah kerjasama antara pemilik modal atau bank dengan pedagang/pengelola, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan di muka dan apabila rugi ditanggung oleh kedua belah pihak yang telah membuat kesepakatan. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, industri/manufacturing, usaha atas dasar kontrak, modal kerja dan investasi. Secara umum, Antonio (2001) menggambarkan aplikasi pembiayaan *musyarakah* dalam skema berikut ini:



Bentuk-bentuk Risiko Dalam Pembiayaan

Risiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian atau hasil yang tidak diinginkan, apabila tidak diantisipasi dan tidak dikelola semestinya. Risiko dalam perbankan merupakan kejadian potensial yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank. Risiko tersebut tidak dapat dihindari namun dapat dikelola dan dikendalikan. Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional seperti pembiayaan/penyediaan dana, *treasury*, investasi dan pembiayaan perdagangan yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book* (Rivai, 2008).



Risiko pembiayaan pada akad musyarakah umumnya berbasis *Natural Uncertainty Contracts*, sebagaimana Muhammad (2005) dan Karim (2004) membagi resiko *Natural Uncertainty Contracts* pada beberapa kelompok :

1. *Business risk* (risiko bisnis yang dibiayai) adalah risiko yang terjadi pada *first way out* yang dipengaruhi oleh industri risk yaitu risiko yang terjadi pada jenis usaha yang ditentukan oleh karakteristik dan kinerja keuangan jenis usaha yang bersangkutan (*industry financial standard*) dan faktor negatif lainnya yang mempengaruhi perusahaan nasabah.
2. *Shirinking risk* (risiko berkurangnya nilai pembiayaan) terjadi karena dipengaruhi oleh risiko yang tak terduga oleh pengusaha (*unusual business risk*) seperti penurunan drastis tingkat penjualan bisnis dan harga barang/jasa dari bisnis yang dibiayai.
3. *Character risk* yaitu risiko karena perilaku menyimpang nasabah pada saat menjalankan usaha. Perilaku tersebut dapat berbentuk *moral hazard* yang dipengaruhi oleh kelalaian *nasabah* dalam menjalankan bisnis, sehingga tidak lagi sesuai dengan kesepakatan dan pengelolaan internal perusahaan yang tidak dilakukan secara profesional sesuai dengan standar pengelolaan yang disepakati antara bank dan nasabah.

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Risiko

Risiko disebabkan oleh beberapa hal. Ada faktor kesengajaan pihak ketiga dan ada juga ketidak sengajaan, berikut uraian secara rinci yang dikutip dalam Hardanto (2006):

1. Faktor Internal

Faktor Internal yaitu pelanggaran prosedur dan ketentuan, pelanggaran kontrol (proses review produk baru, berkaitan dengan desain dan implementasi produk baru, kontrol terhadap pelaksanaan produk jasa yang sudah ada) serta kurangnya analisis terhadap produk yang dibiayai menyebabkan kerugian karena nasabah tidak dapat mengembalikan sesuai dengan jangka waktu. Bisa juga karena pelanggaran ketentuan dalam kontrak yang dilakukan sehingga nasabah lalai dalam mengelola modal yang diberikan. Ada dua faktor yang menjadi penyebab terjadinya faktor internal yaitu, Kesalahan manusia (*moral hazard*) dan Kegagalan sistem

2. Faktor eksternal



Faktor eksternal yaitu penyebab yang datang dari luar dan di luar kontrol bank, banyak kejadian eksternal berdampak cukup besar sehingga dapat mengganggu bisnis yang sedang atau akan dilakukan oleh bank. Beberapa hal yang menyebabkan kegagalan sistem antara lain Kejadian di Bank lain yang berdampak terhadap industri secara keseluruhan, External fraud dan pencurian, *force major*, Kegagalan kesepakatan dalam outsourcing, Implementasi peraturan baru, Kegagalan fasilitas umum, seperti pemadaman listrik, ketidakpastian posisi hukum yang diterapkan oleh suatu negara

Untuk melakukan analisis pembiayaan, account officer bank syariah membutuhkan berbagai macam data dan informasi sebagai masukan penting yang disimpan dalam arsip dokumen pembiayaan yang berguna untuk menyalurkan dan mengevaluasi perkembangan kualitas pembiayaan yang diberikan kepada debitur. Menurut Antonio (2001) perbankan syariah menetapkan syarat-syarat umum untuk sebuah pembiayaan, seperti hal-hal berikut:

1. Surat permohonan tertulis, dengan dilampiri proposal yang memuat antara lain gambaran umum usaha, rencana atau prospek usaha, rincian dan rencana penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana, dan jangka waktu penggunaan dana.
2. Legalitas usaha, seperti identitas diri, akta pendirian usaha, surat izin umum perusahaan, dan tanda daftar perusahaan.
3. Laporan keuangan, seperti neraca dan laporan rugi laba, data persediaan terakhir, data penjualan dan fotocopy rekening bank.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang akan dibahas, keberhasilan penelitian sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang dipakai untuk mendapatkan data yang akurat dari objek penelitian tersebut penulis melakukan penelitian dengan menggunakan beberapa hal yaitu:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat/lokasi di mana penulis melakukan penelitian yaitu Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri (BQ BIMA) Banda Aceh yang terletak di jalan T. Cut Ali No. 36 Kampong Baru Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh dan kelompok usaha bersama Rumpun Kuta Alam.



2. Metode Pengumpulan data

Dalam melakukan pengumpulan data penulis menggunakan 2 cara untuk mendapatkan data tersebut :

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penulis meninjau langsung objek penelitian yaitu menitik beratkan pada penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan topik yang dibahas.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis yaitu dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, majalah, tabloid, surat kabar serta website yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data penulis menggunakan beberapa teknik yaitu :

- a. Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka langsung dengan pihak yang berkepentingan yaitu manajer pembiayaan untuk mengetahui efektivitas pembiayaan *musyarakah* pada Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri Banda Aceh dan Kelompok usaha bersama Rumpun Kuta Alam.
- b. Observasi (*observation*) yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis dan rasional mengenai fenomena yang diselidiki. Pengumpulan data melalui pengamatan ini langsung mengamati efektivitas pembiayaan *musyarakah* pada Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri dan kelompok usaha bersama Rumpun Kuta Alam.
- c. Data dokumentasi yaitu data berupa brosur-brosur serta ketentuan tertulis yang dikeluarkan oleh Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri serta dokumen-dokumen lainnya yang dapat dijadikan pendukung data yang didapat di lapangan.



4. Metode Analisis

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode *deskriptif analisis*, yaitu metode yang berusaha memberikan gambaran yang jelas, sistematis, mendalam dan fakta yang tepat dari permasalahan yang terdapat pada ketiga kelompok usaha, kemudian menganalisis secara kritis masalah yang diangkat sehingga menghasilkan gambaran yang utuh tentang objektif kajian (Prasetyo, 2005). Dalam metode ini penulis mencoba memberikan gambaran yang riil tentang risiko-risiko yang terjadi dalam pembiayaan *musyarakah* pada BQ BIMA.

HASIL PENELITIAN

Risiko-risiko Pembiayaan *Musyarakah* Pada BQ BIMA

Pembiayaan *musyarakah* yang dijalankan oleh Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri (BQ BIMA) menerapkan sistem cicilan dalam pengembalian dana pembiayaan oleh nasabah. Ada dua Risiko pembiayaan *musyarakah* yang sering muncul pada BQ BIMA berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan manajer pembiayaan BQ BIMA (2010), yaitu:

1. *Business risk* (risiko usaha yang dibiayai) telah dijelaskan di atas adalah risiko yang terjadi pada jenis usaha yang ditentukan oleh karakteristik masing-masing jenis usaha yang diakibatkan oleh kurangnya analisis usaha yang akan dijalankan oleh nasabah penerima pembiayaan. Salah seorang kelompok aneka usaha menjelaskan bahwa kios tempat dia berjualan kurang laku karena letak kiosnya yang kurang strategis dan kalah saing dengan kios sekitar tempat usahanya, awalnya dia memprediksikan akan mendapat keuntungan yang lebih besar dengan menambah modal namun karena usahanya kurang lancar maka sesekali mengalami keterlambatan dalam membayar cicilan. Pengaruh kurang kondusifnya perekonomian Aceh juga menjadi salah satu penyebab. Pada kelompok menjahit persoalan kualitas produknya menjadi sedikit masalah karena banyaknya industri besar yang dapat menjual barang yang sama dengan harga lebih miring dan kurangnya pesanan dari para pelanggan membuat usahanya kurang lancar.
2. *Character risk* (risiko karakter buruk *mudharib*) dapat berupa *moral hazard* yang dipengaruhi oleh kelalaian nasabah dalam menjalankan bisnis, dan itikad kurang baik karena masih besarnya sikap konsumtif dengan menyalahgunakan dana pembiayaan produktif yang diambil dari BQ BIMA sehingga tidak sanggup menutupi cicilan. Faktor kemampuan (*skill*) nasabah dalam mengelola keuangan dan bisnis yang berkelanjutan belum memadai,



pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sehingga nasabah dalam menjalankan bisnisnya tidak lagi sesuai dengan kesepakatan dan pengelolaan internal perusahaan, seperti manajemen, organisasi, pemasaran, teknis produksi, dan keuangan, yang tidak dilakukan secara profesional sesuai dengan standar pengelolaan yang disepakati antara bank dan nasabah (Karim, 2004).

Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan *Musyarakah* Pada Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri

Risiko yang terjadi dalam pembiayaan adalah pembiayaan yang bermasalah atau ketidakmampuan nasabah untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka BQ BIMA menerapkan manajemen risiko dalam pembiayaan *musyarakah* menggunakan analisis 5C yaitu:

Dari kelima analisis/konsep yang tersebut di atas, pada pembiayaan *musyarakah* Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri hanya cenderung menerapkan tiga analisis/konsep saja yaitu:

1. Karakter (character)

BQ BIMA meyakini bahwa, sifat, watak dari orang-orang (nasabah) yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang dan gaya hidup nasabah yang menjadi ukuran kemampuan membayar cicilan dari pembiayaan yang diajukan.

2. Jaminan (colleteral)

Merupakan jaminan yang diberikan oleh nasabah untuk menutupi segala risiko terhadap kemungkinan macetnya pembayaran cicilan kredit, baik adanya unsur kesengajaan atau tidak. BQ BIMA juga meneliti keabsahan jaminan yang diberikan oleh pihak nasabah sehingga jika terjadi suatu masalah dapat dipergunakan secepat mungkin dan nilai jaminan melebihi jumlah kredit yang diberikan.

3. Kondisi (condition)

Kondisi usaha nasabah yang dibiayai benar-benar memiliki prospek bidang usaha yang baik dan juga harus dinilai kondisi ekonomi serta politik sekarang, sehingga kemungkinan risiko yang muncul relatif lebih kecil.



Dampak Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Pembayaran Pada Pembiayaan *Musyarakah*

Setelah BQ BIMA menerapkan manajemen risiko dengan menggunakan analisis/konsep 5C, lembaga ini mendapatkan dampak yang cukup positif seperti:

1. Lancarnya pembayaran kredit sehingga BQ BIMA memperoleh keuntungan yang besar.
2. Operasional BQ BIMA berjalan dengan baik karena modalnya bertambah.
3. Perputaran dan perluasan dana pembiayaan BQ BIMA akan memperbesar kesempatan pengusaha lain untuk memanfaatkan peluang bisnis.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari pembahasan di atas, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan. Manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Pada Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri (BQ BIMA) bentuk risiko yang sering terjadi adalah risiko karakter buruk mudharib (*character risk*) dan (*Business risk*) risiko bisnis yang dibiayai. Kedua bentuk risiko ini terjadi di BQ BIMA pada nasabah untuk pembiayaan *musyarakah*, sehingga menyebabkan kerugian apabila nasabah tidak mampu membayar cicilan sesuai kesepakatan jatuh tempo.

Faktor-faktor terjadinya risiko disebabkan oleh faktor internal yaitu kesalahan manusia (*moral hazard*) dan kegagalan sistem. Pada BQ BIMA faktor internal ini disebabkan kurangnya analisis terhadap produk yang dibiayai menyebabkan kerugian karena pembayaran tidak berjalan seperti yang diharapkan atau tidak sesuai dengan jangka waktu dijadwalkan. Bisa juga pelanggaran ketentuan terhadap peraturan yang ditetapkan dalam kontrak oleh nasabah karena nasabah lalai dalam mengelola modal yang diberikan.

Upaya yang ditempuh dalam menyelesaikan risiko yang muncul dalam pembiayaan *musyarakah* pada BQ BIMA dengan memanggil nasabah untuk musyawarah dan menggunakan metode analisis 5C dan konsep/analisis 3R. Lima komponen dalam konsep/analisis 5C adalah karakter (*character*), kapasitas (*capacity*), modal (*capital*), kondisi (*condition*), dan jaminan (*collateral*). tiga komponen dalam prinsip 3R adalah tingkat pengembalian usaha (*return*), kemampuan membayar kembali (*repayment*) dan kemampuan menanggung risiko (*risk bearing ability*). Sehingga dalam hal ini konsep 3R hanya memberi penekanan kepada aspek financial dari analisis kredit.



DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, Zainul. (2006). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet.
- B.N. Marbun. 1996. *Manajemen Perusahaan Kecil*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Harold Koontz, Cyril O'Donnell dan Heinz Weihrich. (1994). *Manajemen*, Jilid I. Jakarta: Erlangga.
- Idroes, Ferry N. (2008). *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarmen A. (2004). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada.
- Marbun. (1996). *Manajemen Perusahaan Kecil*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Mardalis. (2004). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mas'adi, Ghufroon A. (2007). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nazir, Muhammad. (1998). *Metodologi Penelitian*, cet. IV, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rivai, Veithzal, dkk. (2007). *Bank And Financial Institutions Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono, Heri. (2003). *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Suhendi, Hendi. (2005). *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.



- Wiroso. (1999). *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: Grasindo.
- Yusanto, M.I. & Widjajakusuma. (2003). *Manajemen Strategis Perspektif Syari`ah*. Jakarta: Khairul Bayaan.
- Zuhaili, Wahbah. (1999). *Al-Fiqh Al Islam wa Adillatuhu, Fiqh Muamalah Perbankan Syariah*. (Terj. Bank Muamalat Indonesia). Jakarta: PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

